



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 12. A TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu mengatur pedoman pembentukan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1831);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4487);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

6. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang berada di Lampung.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
8. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
10. Kepala Stasiun Radio adalah Pimpinan Stasiun Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
12. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat dan di laut dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
13. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
14. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
15. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.
16. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat yang selanjutnya disebut KPIP dan di daerah disebut KPID yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang sebagai wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran.
17. Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
18. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan penyiaran.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan selanjutnya diberi nama Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Radio Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) Radio Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Stasiun atau sebutan lainnya yang secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Radio Pemerintah Daerah mempunyai tugas menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Radio Pemerintah Daerah mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perangkat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 6

Radio Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan dalam siaran, evaluasi dan sumbangan, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Radio Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas,
 - b. Dewan Direksi ;
 - c. Kepala Stasiun Radio.
- (2) Bagan Struktur Susunan Organisasi Radio Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Dewan Direksi Radio Pemerintah Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengawas atas persetujuan Bupati.
- (4) Karyawan termasuk penyiar dan reporter Radio Pemerintah Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direksi.
- (5) Kepala Stasiun dijabat oleh salah satu dari 3 (tiga) orang direksi yang diangkat oleh Dewan Pengawas berdasarkan uji kelayakan dan setelah menjalani fit and proper test.

Paragraf 1

Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang yang ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk masa kerja 5 (lima) tahun.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengawasi dan mengevaluasi Dewan Direksi dalam pengelolaan manajemen Radio Pemerintah Daerah.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai tugas pokok:
 - a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran.
 - b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran.
 - c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi.
 - d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi.
 - e. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama.
 - f. menetapkan pembagian tugas Direktur.
 - g. mengawasi kinerja Dewan Direksi.
 - h. mengawasi siaran dan menjamin bahwa Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tetap berorientasi pada publik.
 - i. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi.
 - j. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas menyelenggarakan fungsi pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik yang meliputi:
 - a. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi;
 - b. penetapan program kerja LPPL Radio Publik atas usulan Dewan Direksi;
 - c. penyusunan program kerja pengawasan;
 - d. pengawasan kinerja Dewan Direksi;
 - e. pengawasan siaran LPPL Radio Publik;
 - f. pemberian jaminan agar LPPL Radio Publik tetap berorientasi pada publik;
 - g. penampungan aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi;
 - h. pelaksanaan fasilitasi atas masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran / acara LPPL Radio Publik.

Dewan Direksi

Pasal 9

- (1) Dewan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan persetujuan Bupati yang terdiri dari unsur masyarakat, unsur Pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal untuk masa kerja 5 (lima) tahun;
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengelola mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan seluruh proses manajemen Radio Pemerintah Daerah yang menyangkut bidang program dan bidang umum.
- (3) Dewan Direksi mempunyai tugas pokok:
 - a. merencanakan dan menyusun program kerja LPPL Radio Publik;
 - b. mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan program pelaksanaan program kerja LPPL Radio Publik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Publik;
 - d. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Publik;
 - e. menjalin kerjasama dengan pihak lain demi kemajuan LPPL Radio Publik;
 - f. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia;
 - g. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
 - h. menjalin komunikasi yang sehat antar masyarakat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Direksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. perencanaan dan penyusunan program kerja LPPL Radio Publik;

- b. pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program kerja LPPL Radio Publik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penetapan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Publik;
- d. pengangkatan dan pemberhentian karyawan LPPL Radio Publik;
- e. pelaksanaan jalinan kerjasama dengan pihak lain demi kemajuan LPPL Radio Publik;
- f. penjaminan agar siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia;
- g. pelayanan hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial; dan
- h. pelaksanaan jalinan komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Paragraf 2

Kepala Stasiun

Pasal 10

- (1) Kepala Stasiun dipilih salah satu dari 3 (tiga) Dewan Direksi setelah dilaksanakan uji kelayakan dan Fit and proper test yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Kepala Stasiun Radio Pemerintah Daerah mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan dan rencana kerja stasiun, membina pelaksanaan, mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Radio secara menyeluruh sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku dan sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Radio Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya membawahi :
 - a. manager Program Siaran;
 - b. manager Umum;
 - c. bagian Administrasi dan Keuangan;
 - d. bagian Produksi dan Pemasaran;
 - e. bagian Pemberitaan dan Reportase;
 - f. bagian Teknik.

Paragraf 3

Manager Program Siaran

Pasal 11

Manager Program Siaran mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan dan mengelola kegiatan Siaran, membuat program siaran, pola siaran dan jadwal siaran serta membuat laporan penyiaran secara berkala disampaikan kepada Direktur yang selanjutnya disampaikan kepada Dewan Pengawas.

Paragraf 4

Manager Umum

Pasal 12

Manager Umum mempunyai tugas mengendalikan seluruh kegiatan administrasi dan keuangan, menyusun dan menginventarisir keperluan perlengkapan dan rumah tangga radio serta membuat laporan keadaan keuangan dan barang inventaris Radio kepada Dewan Pengawas.

Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan

Pasal 13

- (1) Kepala Bagian Administrasi dan keuangan, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, penyusunan anggaran keuangan, perbendaharaan, menata arsip, pelayanan administrasi dan membuat laporan penyelenggaraan Radio secara rutin.
- (2) Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan penyusunan program kegiatan sekretariat, perencanaan dan penyusunan rencana anggaran dan pertanggungjawaban keuangan secara akuntabilitas dan transparan.

Paragraf 5

Kepala Bagian Produksi dan Pemasaran

Pasal 14

Kepala Bagian Produksi dan Pemasaran mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan produksi siaran dan pemasaran.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Bagian Produksi dan Pemasaran mempunyai fungsi ;

- a. menyelenggarakan penyusunan produksi siaran, iklan niaga, iklan layanan masyarakat dan dokumentasi siaran;
- b. pengelolaan tehnik studio dan tehnik transmisi serta operasional radio;
- c. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta dibidang penyuluhan iklan dan pola siaran;
- d. melakukan upaya-upaya pemasaran pemasangan iklan;
- e. melaksanakan tugas-tugas dinas lainnya yang ditugaskan oleh Direktur.

Paragraf 6

Kepala Bagian Pemberitaan dan Reportase

Pasal 16

Kepala Bagian Pemberitaan dan Reportase mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua kebutuhan pemberitaan dan reportase, melakukan monitoring, meliputi berbagai aktivitas, pengendalian pemberitaan yang selanjutnya dipublikasikan kepada publik pada jam-jam tertentu.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bagian Pemberitaan dan Reportase mempunyai fungsi ;

- a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan peliputan dan siaran berita;
- b. mempersiapkan pelaksanaan pengembangan peliputan berita;
- c. menyelenggarakan pelaksanaan kerjasama Rely berita dengan lembaga Penyiaran Publik (RRI), lembaga penyiaran Komunitas dan lembaga penyiaran Swasta;
- d. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta dibidang pemberitaan;
- e. melakukan dokumentasi naskah/materi siaran;
- f. mempersiapkan tenaga reporter untuk kepentingan peliputan berita yang dilengkapi dengan identitas diri sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Direktur Radio.

Paragraf 7

Kepala Bagian Teknik

Pasal 18

Kepala Bagian Tehnik mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan dan mengelola kegiatan teknik transmisi dan studio.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Bagian Tehnik mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyusunan kebutuhan peralatan studio dan transmisi;
- b. melakukan penyusunan penyediaan fasilitas perlengkapan studio;
- c. melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas peralatan/perlengkapan radio;
- d. melakukan perawatan peralatan tehnik studio dan transmisi; dan
- e. melakukan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Direktur.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 20

- (1) Direktur, manajer program siaran dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Direksi Radio Pemerintah Daerah dapat diangkat dan ditempatkan dari Pegawai Negeri Sipil dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap unit organisasi dilingkungan Radio Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Radio Pemerintah Daerah secara fungsional dibina oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 22

Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada dalam lingkungan satuan kerja.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 24

Apabila Direktur berhalangan menjalankan tugas, Direktur dapat menunjuk salah seorang Kepala Bagian atau Manager program siaran untuk melaksanakan tugas.

BAB VI
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 25

- (1) Sumber pembiayaan Radio Pemerintah Daerah berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. iklan;
 - c. sumbangan masyarakat dan pihak lain yang tidak mengikat; dan
 - d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai Operasional Radio sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Radio Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, semua Peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 Januari 2013

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RYCKO WINOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 4 Januari 2013

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 12.a

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 12.a Thn 2013

TANGGAL : 4 Januari 2013

**STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RYCKO MENOZA SZP